



PENETAPAN

Nomor : 89/PDT.P/2019/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl Barat Blok A RT. 006 / RW. 002 Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 89/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 89/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 16 Mei 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Mei 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor : 89/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Johir dan Sarinah;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3212084810870001 tercatat atas nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Pemohon tercatat nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang merugikan atau penyalahgunaan dokumen maka pemohon telah menyesuaikan kembali dokumen atas nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1987 tersebut dengan berdasarkan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama menjadi ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan dan penyebutan bulan dan tahun kelahiran pemohon dimana ada tanggal 8 Oktober 1987 dan ada tanggal 8 Nopember 1991 padahal orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan identitas ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991;
- Bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3212084810870001 semula atas nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1987 diperbaiki menjadi atas nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk memperbaiki Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3212084810870001 atas nama ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1987 menjadi ILAWATI, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarinah, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilawati, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ilawati, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ilawati, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sarinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan kelahiran karena dulu kelahiran Pemohon dituakan yaitu lahirnya 8 Nopember 1991 dituakan menjadi 8 Oktober 1987 ;
 - Bahwa yang benar Pemohon lahirnya tgl 8 Nopember 1991 ;
2. Saksi Hasanudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan kelahiran karena dulu kelahiran Pemohon dituakan saat mau kerja ke Luar Negeri ;
 - Bahwa lahirnya Pemohon yang sebenarnya tgl 8 Nopember 1991 dan dituakan menjadi 8 Oktober 1987 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau merubah kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan supaya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kelahiran yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SD dan Ijazah SMP ;

- Bahwa yang benar Pemohon lahirnya tanggal 8 Nopember 1991 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah kelahiran yang tertulis dalam surat keterangan pengganti KTP yaitu dari lahir 8 Oktober 1987 menjadi 8 Nopember 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 berbunyi:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dan Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon bernama Ilawati, tempat / tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991 bukanlah sebagaimana yang tertulis di dalam surat keterangan pengganti KTP;

Menimbang, bahwa kelahiran yang tercantum dalam surat keterangan pengganti KTP Pemohon tersebut berbeda dengan kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga Pemohon menginginkan perubahan penulisan kelahiran pada surat keterangan pengganti KTP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peraturan perundang-undangan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pemohon untuk merubah kelahiran pada surat keterangan pengganti KTP miliknya merupakan hal yang dapat diterima dan dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama ILAWATI, tempat tanggal lahir Indramayu, 8 Nopember 1991 ;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juli Raharjo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Juli Raharjo

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp100.000,00
- PNPB panggilan	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)